

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PERSEPSI KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

1st Sartika Andriani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

sartikaandriani10@gmail.com

***Abstrak**– Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh sistem perpajakan, persepsi keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yang diukur dengan menggunakan metoda berbasis regresi linier berganda dengan SPSS V.24. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre. Sample dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode Convenience sampling dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.*

***Kata Kunci:** persepsi, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa, dimana iuran tersebut diatur dalam undang-undang perpajakan. Setiap iuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan pemerintah untuk kepentingan negara, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya.

Dilihat dari pandangan kebanyakan orang yang menilai pajak dari sisi aparaturanya adalah sebagai “hantu” yang ditakuti, bahkan orang cenderung enggan untuk berurusan dengan mereka. Di sisi lain fiskus terjerat dalam melakukan berbagai upaya demi pemasukan pajak yang lebih besar terkadang menciptakan kesan terlalu mengada-ada dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di samping itu, produk peraturan di bawah undang-undang beberapa kali dibuat atau diubah yang kesannya hanya untuk kepentingan sepihak (Suhardikha, 2006: 3).

Ironisnya akibat sikap yang muncul dari segelintir aparat pemerintah/pajak termasuk wajib pajak yang tidak terpuji. Kesan ini jelas akan menyulitkan pihak fiskus dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Hal ini merupakan kondisi yang sulit karena di satu sisi aparat pajak “dihujat habis-habisan” dan di sisi lain pemerintah terus meminta agar penerimaan pajak meningkat. Kondisi inilah yang menimbulkan gagasan perlunya reformasi perpajakan. Gagasan ini telah digulirkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 1983 untuk mengantisipasi serangkaian perubahan dinamis masyarakat secara keseluruhan yang berimplikasi betapa pentingnya seperangkat aturan perpajakan yang mengikat warga negara untuk mematuhi. Sehingga sangat penting untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan dan aturan yang lebih baik seharusnya memungkinkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti membayar jumlah pajak, pengembalian dalam jangka waktu yang ditetapkan, jujur melaporkan pajaknya, dan akurat menghitung kewajiban pajaknya (Bambang, 2015).

Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan sistem pendukung yang diharapkan akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya, yaitu dengan adanya e-SPT, e-NPWP, drop box, dan e-banking. Sebelum adanya sistem yang sedang dikembangkan sekarang oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini, wajib pajak diharuskan datang ke KPP terdekat untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Namun saat ini dengan sistem baru yang berbasis internet tersebut wajib pajak tidak perlu datang ke KPP terdekat. Dengan adanya pembaharuan sistem ini persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan akan meningkat seiring dengan kemudahannya dalam melakukan kewajiban pajak (Muhammad Ary Wicaksono, 2014).

Jumlah realisasi dari tiap kantor pajak dapat dilihat dari jumlah banyaknya wajib pajak yang terdaftar di kantor pajak tersebut dan dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT selama periode tertentu. Jumlah realisasi tersebut menggambarkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kegiatan perpajakannya. Dalam hal ini, kegiatan perpajakannya meliputi mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajaknya dengan baik sesuai dengan sistem dan peraturan yang ada. Karena Indonesia menganut self assessment system, dimana wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pajaknya, maka perlunya ada pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada. (Wicaksono, 2014).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel terikat seperti sistem perpajakan, keadilan dalam perpajakan, perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak dan tingkat pemahaman perpajakan yang baik dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemui penulis, maka penulis mengambil judul penelitian “Persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar di Kompleks Ruko Grand Boutique Center)”.

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda tiap perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak “studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre”.

II. KAJIAN PUSTAKA

PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

Penelitian Terdahulu

Putu (2016), melakukan penelitian tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan insidental sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja yang berjumlah 100 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan diskriminasi dan biaya kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion).

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Rahmat (1990:64) mendefinisikan pengertian persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi. Secara terminology sebagaimana dinyatakan Purwodarminto (1990:759) pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system dan withholding assessment system. Self assessment system merupakan dimana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak.

Official assessment system merupakan dimana pemerintah atau fiskus diberi kewenangan lebih atau penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan disetor oleh wajib pajak kepada negara. Withholding assessment system merupakan dimana dinyatakan bahwa pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan atau memotong besarnya pajak yang diberikan oleh wajib pajak kepada fiskus.

Keadilan Pajak

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan oleh karna orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita. Jika kita pun mengakui hak hidup orang lain kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup.

Tax Discrimination

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Perilaku diskriminasi dalam hal perpajakan ini merupakan tindakan yang menyebabkan keengganan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis (Putu, 2016).

Pemahaman Perpajakan

Menurut Hardiningsih (2011) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami perpajakan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT, dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

- Persepsi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. Menurut Fahluzy (2014), persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak menganggap sistem perpajakan yang dibuat oleh Kantor Pajak atau Dirjen Pajak memiliki keefektifan dalam membantu dan meringankan wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak.

Jadi, semakin baik persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penjabaran diatas, maka muncullah hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : The perception of the tax system affects taxpayer compliance.

-Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aristoteles keadilan adalah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno keadilan adalah suatu keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

(Wahyuningratri, 2018) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Persepsi Keadilan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

-Persepsi Diskriminasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diskriminasi didalam perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tidak adil, dalam arti peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau diskriminasi dari sisi tindakan terhadap seluruh wajib pajak. Masyarakat membutuhkan ketetapan bahwa mereka menerima perilaku adil dalam pemungutan pajak oleh negara. Ketika terdapat perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak, maka akan memunculkan pemikiran yang buruk kepada aparat pajak, sehingga dapat membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Diskriminasi yang

PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dimana pemerintah yang membeda-bedakan lapisan masyarakat dapat memotivasi masyarakat melakukan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat diskriminasi pajak yang dilakukan pemerintah akan memacu tindakan penggelapan pajak dianggap benar, dan sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi, maka tindakan penggelapan pajak tidak benar (Pratiwi, 2019).

H3 : Persepsi Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


-Persepsi Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

H4 : Perception of Tax Understanding affects taxpayer compliance.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka pikir penelitian tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :

- X1 : Persepsi sistem perpajakan
- X2 : Persepsi keadilan pajak
- X3 : Persepsi diskriminasi pajak
- X4 : Persepsi pemahaman perpajakan
- Y : Kepatuhan Pajak
- : Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

III. METODA PENELITIAN

Strategi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang berada di Kompleks Ruko Grand Boutique Centre. Metode pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan teknik personally administered questionnaires, yaitu kuisisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh

peneliti. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode convenience sampling, yaitu pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak perisetnya.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa hasil kuisioner yang telah disebar.

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2014:38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variabel Independen (X1)

Sistem Perpajakan (X1) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang melibatkan beberapa pihak, seperti pemerintah sebagai pemungut pajak, Wajib Pajak dan pihak ketiga. Indonesia dalam sistem perpajakannya menggunakan self assessment system, dimana Wajib Pajak yang berperan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya (Yezzie, 2017).

2. Variabel Independen (X2)

Keadilan Pajak (X2) adalah suatu keadaan dimana distribusi pengenaan pajak dalam pemenuhan kebutuhan belanja publik telah memperhatikan dan mengaplikasikan setiap aspek, dimensi dan prinsip perpajakan dengan berlandaskan asas keadilan. Atau dengan kata lain, di dalam Hukum Pajak, keadilan dikemukakan sebagai berikut: Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara (Yezzie, 2017).

3. Variabel Independen (X3)

Diskriminasi Pajak (X3) Danandjaja dalam Rahman (2013:54) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, sukubangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan.

4. Variabel Independen (X4)

Pemahaman perpajakan (X3) yaitu suatu proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Yezzie, 2017).

Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiono (2014:59) Variabel dependen sering disebut sebagai output, kriteria, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam SEM

PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

(Struktural Equation Modeling) /pemodelan persamaan struktural, variabel dependen disebut sebagai variabel endogen.

Sumber Data

Studi Lapangan

Untuk keperluan penelitian ini, menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Kuisioner tersebut didistribusikan langsung kepada responden yang berada di Kompleks Ruko Grand Boutique Centre. Jumlah sampel yang akan diambil yaitu 100 responden.

Metoda Analisis Data

Cara Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis linier berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistic deskriptif dan uji asumsi klasik.

-Uji Statistic Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Priyatno (2010:12) menjelaskan bahwa analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti mean, standar deviasi, variasi, modus, dll. Juga dilakukan pengukuran skewness dan kurtosis untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak.

-Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan- pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid. Dan untuk pengujian nya semua data yang dikumpulkan hasilnya valid. Uji Validitas dapat dilihat di file Ms. Excel.

b. Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

- Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokolerasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yg memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.

Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid normal.

- b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Untuk dapat mengetahui adanya autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin- Watson (DW).
- c. Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas) (Ghozali, 2009:91). Uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2009:92).
- d. Uji Heterokedstisitas
Uji heterokedstisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian mengemput, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi homokedstisitas, tidak terjadi heterokedstisitas (Ghozali, 2005:105).

-Analisa Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan analisa regresi linear berganda dikarenakan terdapat satu variabel dependen dan lebih dari dua variabel independen. Metode analisis adalah model regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2014:277) bahwa: “Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2”.

-Pengujian Hipotesis

- a. Uji Parsial (Uji T)
Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing. Nilai thitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai thitung variabel tersebut lebih besar dibanding t tabel.
- b. Simultan (Uji F)
Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam persamaan/model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori goodness of fit atau tidak, harus membandingkan nilai fhitung dengan nilai ftabel dengan $df(k-1), (n-k)$. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan. Hasil uji F juga dapat dilihat dalam tabel ANOVA.

IV. ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

1. Hasil Pengujian Validitas: Kepatuhan Wajib Pajak

PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

Tabel 4.1.

Hasil Pengujian Validitas : Kepatuhan Wajib Pajak

PERTANYAAN	R hitung	R tabel (1%, N-2=98)	Sig.
Y1	0.210	0.1996	0.002
Y2	0.242	0.1996	0.029
Y3	0.213	0.1996	0.038
Y4	0.270	0.1996	0.038
Y5	0.219	0.1996	0.031
Y6	0.215	0.1996	0.043
Y7	0.210	0.1996	0.040
Y8	0.288	0.1996	0.004

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Dari hasil penelitian dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel dependen memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel dan nilai signifikansi dari masing masing pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel dependen memiliki nilai lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan variabel kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil Pengujian Validitas: Persepsi Sistem Perpajakan

Tabel 4.2.

Hasil Pengujian Validitas : Persepsi Sistem Perpajakan

PERTANYAAN	R hitung	R tabel (1%, N-2=98)	Sig.
X11	0.484	0.1996	0.000
X12	0.201	0.1996	0.045
X13	0.234	0.1996	0.019
X14	0.262	0.1996	0.009
X15	0.264	0.1996	0.008

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Dari hasil penelitian dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel independen memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel dan nilai signifikansi dari masing masing pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel independen memiliki nilai lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan variabel persepsi sistem perpajakan.

3. Hasil Pengujian Validitas: Keadilan Pajak

Tabel 4.3.

Hasil Pengujian Validitas : Keadilan Pajak

PERTANYAAN	R hitung	R tabel (1%, N-2=98)	Sig.
X21	0.243	0.1996	0.015
X22	0.213	0.1996	0.033
X23	0.26	0.1996	0.009
X24	0.216	0.1996	0.031
X25	0.233	0.1996	0.020
X26	0.257	0.1996	0.010
X27	0.225	0.1996	0.025
X28	0.234	0.1996	0.003

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Dari hasil penelitian dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel independen memiliki nilai rhitung lebih besar daripada rtabel dan nilai signifikansi dari masing masing pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel idependen memiliki nilai lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan variabel keadilan pajak.

4. Hasil Pengujian Validitas: Diskriminasi Pajak

Tabel 4.4.

Hasil Pengujian Validitas : Diskriminasi Pajak

PERTANYAAN	R hitung	R tabel (1%, N-2=98)	Sig.
X31	0.228	0.1996	0.022
X32	0.229	0.1996	0.022
X33	0.233	0.1996	0.020

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Dari hasil penelitian dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel independen memiliki nilai rhitung lebih besar daripada rtabel dan nilai signifikansi dari masing masing pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan variabel idependen memiliki nilai lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk menggambarkan variabel diskriminasi pajak.

5. Hasil Pengujian Validitas: Pemahaman Perpajakan

PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

Tabel 4.5.

Hasil Pengujian Validitas : Pemahaman Perpajakan

PERTANYAAN	R hitung	R tabel (1%, N-2=98)	Sig.
X41	0.241	0.1996	0.016
X42	0.276	0.1996	0.005
X43	0.200	0.1996	0.046
X44	0.298	0.1996	0.003
X45	0.258	0.1996	0.010
X46	0.219	0.1996	0.028
X47	0.203	0.1996	0.043

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Dari seluruh pernyataan yang diajukan untuk menggambarkan variabel dependen dan independen. Diketahui memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada rtabel dan memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil daripada taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan seluruh pernyataan yang diajukan untuk menggambarkan masing-masing variabel dependen dan independent valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reabilitas

Hasil uji reabilitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach dari setiap variabel memiliki nilai lebih dari ,60.

Uji Asumsi Klasik

-Uji Normalitas

Uji Normalitas dengan Kolmogorov – Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7

Hasil Uji Normalitas Kormogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	1.84101741
Most Extreme Differences	Absolute	0.039
	Positive	0.033
	Negative	-0.039
Test Statistic		0.039
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) menunjukkan nilai 2 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi mempunyai data yang berdistribusi normal.

-Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.8. berikut ini.

Tabel 4.8.
Hasil Uji Multikolerasi

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem_Pajak	0.853	1.173
	Keadilan_Pajak	0.922	1.085
	Diskriminasi_Pajak	0.878	1.139
	Pemahaman_Pajak	0.97	1.031

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari setiap variabel independen memiliki nilai lebih dari 0,1 dan masing – masing nilai VIF setiap variabel kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas, maka model regresi yang ada layak untuk digunakan dalam penelitian.

-Uji Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.324 ^a	0.105	0.068	1.87938	1.93

a. Predictors: (Constant), Sistem_Pajak, Keadilan_Pajak, Diskriminasi_WP, Pemahaman_WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada perioda t dengan kesalahan pada perioda t-1. Untuk dapat mengetahui adanya autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin- Watson (DW). Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson dapat dilihat pada tabel 4.9.

PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

-Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.10. dibawah ini.

Tabel 4.10.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.019	1.628		1.855	0.067
	Sistem_Pajak	0.039	0.052	0.081	0.74	0.461
	Keadilan_Pajak	-0.023	0.054	-0.045	-0.428	0.669
	Diskriminasi_Pajak	-0.058	0.048	-0.13	-1.205	0.231
	Pemahaman_Pajak	-0.049	0.061	-0.082	-0.798	0.427

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Pada tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa ketiga variable memiliki nilai sig > 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

Analisa Regresi Linear Berganda

Uji penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (Sugiyono, 2014:277).

Tabel 4.11.
Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.394	2.804		5.847	0
	Sistem_Pajak	0.048	0.09	0.056	0.533	0.0359
	Keadilan_Pajak	0.033	0.093	0.036	0.353	0.0272
	Diskriminasi_Pajak	0.032	0.083	0.04	0.383	0.017
	Pemahaman_Pajak	0.314	0.105	0.294	2.987	0.0404

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Apabila dituangkan kedalam persamaan yang diajukan maka akan tersaji sebagai berikut:

$$KWP = 16,394 + 048X_1 + 033X_2 + 032X_3 + 0,314X_4$$

Dari persamaan regresi di atas maka, dapat diinterpretasikan beberapa hal antara lain sebagai berikut ini:

1. Dari persamaan regresi yang tersaji diatas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 16,394 yang memiliki arti, apabila variabel persepsi sitem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan dianggap konstan atau bernilai nol maka nilai tingkat kepatuhan wajib pajak akan bernilai 16,394. Apabila variabel persepsi perpajakan bernilai 1 satuan dan variabel keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan dianggap konstan atau bernilai nol maka variabel kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.48 satuan.
2. Variabel sistem pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,039 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,0359 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa sistem pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kompleks ruko grand boutique centre. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial antara sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.
3. Variabel Keadilan Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,0272 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,0272 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa keadilan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kompleks ruko grand boutique centre. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05.
4. Variable Diskriminasi Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,017 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,017 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa diskriminasi pajak (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kompleks ruko grand boutique centre.
5. Variable Pemahaman Pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,0404 nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,0404 > 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak (X4) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kompleks ruko grand boutique centre.

-Uji Simultan (F-test)

Pengaruh DER dan CR secara simultan terhadap profitabilitas

Tabel 4.12.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39.445	4	9.861	2.792	.031 ^b
	Residual	335.545	95	3.532		
	Total	374.99	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

b. Predictors: (Constant), Sistem_Pajak, Keadilan_Pajak, Diskriminasi_Pajak, Pemahaman_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 2.792 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variable sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)

-Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.13.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.324 ^a	0.105	0.068	1.87938	1.93

a. Predictors: (Constant), Sistem_Pajak, Keadilan_Pajak, Diskriminasi_Pajak, Pemahaman_WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Sumber: Output SPSS (data diolah)

Tabel 4.13 merupakan hasil pengujian koefisien determinasi dalam penelitian. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai R-Square sebesar 0.105 atau sebesar 10,5%. Hal ini berarti variabel-variabel dependen yang diteliti yaitu persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 10,5%. Sisanya sebanyak 89,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Dari hasil tersebut juga diketahui bahwa nilai R-Square mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi pajak dan pemahaman perpajakan sangat baik dalam menjelaskan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis membuat kesimpulan hasil analisis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Variabel persepsi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya sistem perpajakan, maka semakin meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan.
2. Variabel keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dalam hal ini Pemerintah harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak, yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak.
3. Variabel diskriminasi Pajak, hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara parsial antara diskriminasi pajak terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat membutuhkan ketetapan bahwa mereka menerima perilaku adil dalam pemungutan pajak oleh negara. Ketika terdapat perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh aparat pajak, maka akan memunculkan pemikiran yang buruk kepada aparat pajak, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel persepsi pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan.

Saran

Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, menambahkan variabel moderating atau intervening yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
2. Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti ketepatan pengalokasian, teknologi informasi dan budaya yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Ardi, D. M., Trimurti dan Suhendro. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education*. 4 (2), 177-191.
- Ariani M., dan Tyas Erasari Utami. 2016. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Tekun: Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis*. 7. (1). 1-22.
- Ihamsyah, Randi, Maria G. Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8 (1), 1-9.
- Po'oe B. S., Tri Handayani Amaliah dan Hartati Tuli. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan Self Assessment System Pada KPP Pratama Gorontalo. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 12. (1). 17-26.
- Sariani P., Made Arie Wahyuni dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*. 6.(3).
- Sekar Akrom Faradiza, 2018. Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*. 11. (1)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Unknown. 2014. Pengertian Persepsi menurut Para Ahli. Diunduh tanggal 14 Oktober 2014, <https://tgspertilakuorganisasi.blogspot.com/2014/10/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli.html>.
- Wulandari, Soliyah. dan Andrie Budiaji. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. 8. (2). 239-268.
- Paramita, A. A. Mirah Pradnya dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 17. (2). 1030-1056.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia.
- As'sari, Nur Ghailina dan Teguh Erawati. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*. 2.(1). 46 – 55.

***PERSEPSI SISTEM PERPAJAKAN, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak
DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar diwilayah Kompleks Ruko Grand
Boutique Centre)***

- Primadhyta, Satya. 2016. Hingga Mei, Pendapatan Negara Capai 27,2 Persen dari Target. Diunduh tanggal 10 Juni 2016. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160610170512-78-137290/hingga-mei-pendapatan-negara-capai-272-persen-dari-target/>
- Setiawan, Samhis. 2020. Sistem Perpajakan Indonesia Beserta Syarat dan Asasnya. Diunduh tanggal 09 Juli 2020. <https://www.gurupendidikan.co.id/sistem-perpajakan-indonesia/>
- Setiawan, Parta. 2020. Pengertian Pajak – Pemahaman, Unsur, Jenis, Objek, Subjek, Para Ahli. Diunduh tanggal 14 Agustus 2020. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pajak/>

